



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PANCASILA
Nomor: 005/PER/Snt-UP/IX/2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PANCASILA

SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024, diperlukan pengaturan mengenai peraturan Senat tentang kerja sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Senat tentang Kebijakan Kerja Sama Akademik Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

42

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT TENTANG KEBIJAKAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS PANCASILA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Pancasila yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Pancasila.
2. Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan UP adalah insitisi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).
3. Senat Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Senat UP adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik, pemberian pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, pemberian *ethical clearance*, dan fungsi pengawasan serta pertimbangan dalam penetapan etik terkait sumber daya manusia di Tingkat Universitas.
4. Rektor adalah Rektor UP.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
6. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat UP.
7. Sekretaris Senat UP adalah pejabat strategis Senat UP yang bertanggungjawab untuk memastikan kegiatan administrasi dan dukungan kesekretariatan Pimpinan Senat UP.
8. Kerja Sama adalah Kerja Sama di bidang Tri Dharma, baik Kerja Sama Internal UP maupun Kerja Sama Eksternal UP.
9. Kerja Sama Internal UP adalah Kerja Sama Tri Dharma antarprodi, antardepartemen, antar fakultas dan antar lembaga di lingkungan UP.
10. Kerja Sama Eksternal UP adalah Kerja Sama Tri Dharma antara UP dengan Mitra Dalam dan/atau Luar Negeri.
11. Mitra Dalam Negeri UP, yang selanjutnya disingkat MDNUP, adalah perorangan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan atau perusahaan dan/atau lembaga-lembaga berbadan hukum.
12. Mitra Luar Negeri UP, yang selanjutnya disingkat MLNUP, adalah perorangan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan atau perusahaan, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga luar negeri lainnya.
13. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
15. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah program perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa meraih dua gelar akademik dari dua kampus yang berbeda (baik dalam maupun luar negeri) dalam satu periode studi.
16. Program Gelar Gabungan (*Joint Degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan MLNUP pada program studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan gelar akademik tunggal.
17. Memorandum of Understanding selanjutnya disebut MoU adalah nota kesepahaman yang dibuat antara Rektor dan atau yang ditunjuk yang setara dengan pimpinan mitra.
18. Memorandum of Agreement selanjutnya disebut MoA adalah nota kesepakatan yang dibuat antara Pimpinan fakultas, ketua lembaga, dan/atau direktur yang setara dengan pimpinan mitra.

42

19. Implementation of Agreement selanjutnya disebut IA adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU dan/atau MoA yang telah disepakati sebelumnya, yang ditandatangani oleh para pihak yang berwenang.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing bangsa.

Pasal 3

Kerja Sama UP diselenggarakan mengacu kepada Kebijakan Umum UP dan Rencana Strategis UP.

Pasal 4

Prinsip-prinsip Kerja Sama yaitu:

- a. mengutamakan nilai-nilai luhur Pancasila
- b. memenuhi ketentuan umum penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku;
- c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing bangsa;
- d. menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati;
- e. mengupayakan peningkatan kinerja Kerja Sama dengan mitra UP;
- f. mengupayakan nilai tambah melalui Kerja Sama yang inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi;
- g. menghormati keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional;
- h. memberikan kemudahan administratif untuk mendukung Kerja Sama;
- i. penyelenggaraan kerjasama di UP berlandaskan asas:
 - 1) akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan Kerja Sama harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) transparansi, yaitu penyelenggaraan Kerja Sama dilaksanakan secara terbuka dan didasarkan pada aturan yang jelas dan berlaku secara institusional;
 - 3) efisiensi, yaitu setiap program penyelenggaraan Kerja Sama menggunakan sumber daya, waktu, dan upaya secara tepat guna;
 - 4) efektif, yaitu setiap program dalam penyelenggaraan Kerja Sama menggunakan sumber daya, waktu, dan upaya dengan hasil optimal;
 - 5) manfaat, yaitu memberikan dampak positif bagi para pihak yang mencakup manfaat kepada institusi dan masyarakat;
 - 6) kemitraan, yaitu setiap program dalam penyelenggaraan Kerja Sama Tri Dharma dengan mitra di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional harus dijalin berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
 - 7) kepercayaan, yaitu penyelenggaraan Kerja Sama harus dapat saling percaya antarpemangku kepentingan, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) keberlanjutan, yaitu Kerja Sama yang dirancang agar dapat berlangsung dalam jangka panjang dengan manfaat yang konsisten.



BAB III

JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja Sama di UP yaitu:

- a. Kerja Sama dalam bidang pendidikan yang meliputi: kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan;
- b. Kerja Sama dalam penelitian yang meliputi: penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, inovasi, dan/atau penelitian evaluatif; dan
- c. Kerja Sama dalam pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk Kerja Sama Internal UP meliputi:
 - a. pengambilan mata kuliah yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
 - b. kegiatan bersama dalam penanganan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi;
 - c. kegiatan bersama dengan program-program di lingkungan UP, termasuk proyek perdesaan, industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
 - d. kegiatan bersama mengajar di sekolah; dan
 - e. kegiatan wirausaha.
- (2) Bentuk Kerja Sama Eksternal UP dengan MDNUP meliputi:
 - a. program kembaran (*twinning program*);
 - b. penjaminan mutu;
 - c. pengambilan mata kuliah yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
 - d. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - e. penugasan dosen sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - f. penugasan sumber daya manusia yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas, dan evaluator;
 - g. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - h. kegiatan bersama dengan lembaga/program/institusi di luar UP termasuk proyek perdesaan, industri, dunia usaha, dunia kerja, dan kegiatan wirausaha; dan
 - i. kegiatan dalam asosiasi nasional.
- (3) Bentuk Kerja Sama Eksternal UP dengan MLNUP meliputi:
 - a. program Gelar Gabungan (*Joint Degree*);
 - b. program Gelar Ganda (*Double Degree*);
 - c. penjaminan mutu;
 - d. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
 - g. kegiatan bersama dengan lembaga/program/institusi di luar UP termasuk proyek perdesaan, industri, dunia usaha, dunia kerja, dan kegiatan wirausaha; dan
 - h. kegiatan dalam asosiasi internasional.

- (4) Bentuk Kerja Sama UP pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
- a. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - b. pemagangan/praktik kerja;
 - c. kegiatan bersama dalam proyek kemanusiaan;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagai upaya peningkatan kapabilitas internet, metode daring, PJJ, MOOC (*Massive Open Online Course*), dan/atau penelitian;
 - e. pengembangan pusat kajian;
 - f. penerbitan publikasi ilmiah berkala;
 - g. kolaborasi penelitian;
 - h. kegiatan bersama dalam proyek independen;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan
 - j. bentuk kerja sama lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB V PEDOMAN KERJA SAMA

Pasal 7

Dalam melakukan Kerja Sama diperlukan Pedoman Kerja Sama dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. MoU, MoA, atau IA.

BAB VI TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Tahapan Kerja Sama terdiri atas:
 - a. perencanaan Kerja Sama;
 - b. pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama.
- (2) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. penyiapan peraturan Kerja Sama yang tertuang dalam MoU, dan/atau MoA, IA;
 - b. penyiapan sumber daya berupa SDM, keuangan, infrastruktur, teknologi, dan inovasi.
 - c. Pelaksanaan Kerja Sama dibatasi minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. perealisasi kegiatan sesuai rencana;
 - b. pengorganisasian kegiatan Kerja Sama; dan
 - c. pengelolaan semua sumber daya yang meliputi: SDM, keuangan, infrastruktur, teknologi, dan inovasi untuk kepentingan Kerja Sama.
 - d. pelaporan dan dokumentasi kegiatan Kerja Sama
- (4) Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. pemantauan pelaksanaan Kerja Sama UP bersama Mitra sebagaimana tertuang dalam MoU, dan/atau MoA, IA;
 - b. pengevaluasian capaian pelaksanaan Kerja Sama UP bersama Mitra; dan
 - c. penindaklanjutan hasil evaluasi berupa program peningkatan kualitas Kerja Sama.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 9

- (1) Peraturan Senat tentang Kebijakan Kerja Sama Universitas Pancasila ini, berlaku sejak disetujui dan ditetapkan dalam rapat Senat UP dan ditandatangani oleh Ketua Senat Universitas;
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2025

Ketua Senat Universitas Pancasila,



Mashadi Said

Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd. 